



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 769/IX/KI BANTEN-PS/2014

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 769/IX/KI BANTEN-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama : LSM Angkatan Muda Mandiri Indonesia (AMMINDO)

Alamat : Jl. Raya Banten No. 777/ RT. 01 RW. 01 Kelurahan Unyur
Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak

Alamat : Jl. Siliwangi No. 50 Rangkas Bitung

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 10 November 2014, telah dilaksanakan Mediasi dengan Pemohon yang diwakili oleh Sulaiman Hasan Selaku ketua umum LSM AMMINDO dan Termohon yang diwakili oleh Supriatna, M. Indrawan, BE. S.Sos., M.Si, Rohaeti, S.T dan Yudha Eka Prasetyanda. UH, A.Md berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 800/429DBM/XI/2014, serta Mediator Alamsyah Basri, S.T.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Permohonan Informasi yang tidak jelas, dicabut oleh Pemohon;
3. Dokumen ada dan dikuasai Termohon dalam bentuk Dokumen Kontrak Kerja;
4. Dokumen akan diberikan selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari kerja terhitung dari tanggal 11 November 2014 sampai dengan 22 Desember 2014 dan akan disediakan Termohon secara bertahap;
5. Penyerahan Dokumen akan dilaksanakan di Kantor Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak;

[1.4] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.


2. AMAR PUTUSAN


Memutuskan,


[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Achmad Nashrudin P selaku Ketua merangkap Anggota, Toni Anwar Mahmud dan Amas Tadjuddin, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 10 November 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di

atas, dengan didampingi oleh Jeji Refliadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis

(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

(Amas Tadjuddin)

Panitera Pengganti

(Jeji Refliadi)

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten